



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang

- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah mempunyai peranan penting sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah dan juga berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan landasan hukum bagi Badan Usaha Milik Daerah di Daerah perlu mengatur Badan Usaha Milik Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
Dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PERUMDA adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
10. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PERSERODA adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
11. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
12. Pemegang Saham adalah Pemerintah Daerah, badan hukum atau perseorangan yang memiliki modal disetor pada BUMD.
13. Dewan Pengawas adalah organ PERUMDA yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PERUMDA.
14. Komisaris adalah organ PERSERODA yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PERSERODA.
15. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

16. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada PERUMDA yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ PERUMDA yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PERUMDA dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PERSERODA yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PERSERODA dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
18. Pegawai adalah Karyawan PERUMDA atau PERSERODA.
19. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) PERSERODA/PERUMDA atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PERSERODA/PERUMDA lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PERSERODA/PERUMDA yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PERSERODA/PERUMDA yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PERSERODA/PERUMDA yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
20. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) PERSERODA/PERUMDA atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) PERSERODA/PERUMDA baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PERSERODA/PERUMDA yang meleburkan diri dan status badan hukum PERSERODA/PERUMDA yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
21. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
22. Privatisasi adalah penjualan saham PERSERODA dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

BAB II BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Bentuk Hukum BUMD dapat berupa :
 - a. PERUMDA; atau
 - b. PERSERODA.
- (2) Penentuan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing BUMD dengan mempertimbangkan:
 - a. kepemilikan modal;
 - b. maksud dan tujuan usaha; dan
 - c. potensi dan kebijakan Daerah.

BAB III PENDIRIAN BUMD

Pasal 3

- (1) Pendirian BUMD didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- (2) Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
 - a. pelayanan umum; dan
 - b. kebutuhan masyarakat.
- (3) Kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.
- (4) Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi aspek:
 - a. peraturan perundang-undangan,
 - b. ketersediaan teknologi; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.

- (5) Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD.

Pasal 4

- (1) Bupati menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan penilaian.
- (2) Usulan rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. kebutuhan Daerah;
 - b. analisa kelayakan usaha;
 - c. ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. dokumen Peraturan Daerah tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - e. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian BUMD.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah pendirian PERUMDA paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
 - f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - g. penggunaan laba.

- (2) Peraturan Daerah pendirian PERSERODA memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri; dan
 - e. besarnya modal dasar.
- (3) Dalam hal pendirian PERUMDA dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi PD atau unit kerja maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga ketentuan mengenai:
 - a. pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
 - b. pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban PD atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban PERUMDA yang didirikan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan kekayaan Daerah serta hak dan kewajiban PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) PERUMDA mempunyai tempat kedudukan di Daerah, ditentukan dalam Peraturan Daerah pendirian PERUMDA.
- (2) PERSERODA mempunyai tempat kedudukan di Daerah, ditentukan dalam Peraturan Daerah pendirian PERSERODA.
- (3) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekaligus merupakan kantor pusat PERUMDA dan PERSERODA.

BAB IV

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

PERUMDA merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Bagian Kedua
Anggaran Dasar

Pasal 8

Anggaran Dasar PERUMDA diatur dan merupakan bagian Peraturan Daerah pendirian PERUMDA.

Bagian Ketiga
Modal Dasar

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PERUMDA dimuat dalam Anggaran Dasar PERUMDA.
- (2) Perubahan Modal Dasar PERUMDA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Organ Perusahaan Umum Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Organ PERUMDA terdiri atas :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Tugas dan kewenangan Organ PERUMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 2

KPM

Pasal 11

- (1) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian PERUMDA apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PERUMDA; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PERUMDA secara melawan hukum.
- (2) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha PERUMDA.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PERUMDA; dan
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Operasional PERUMDA diawasi oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (5) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan oleh Panitia seleksi.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;

- b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (7) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (8) Jumlah anggota Dewan Pengawas Paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki keahlian dibidangnya, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PERUMDA; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PERUMDA.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Paragraf 4

Direksi

Pasal 15

- (1) Operasional PERUMDA dilaksanakan oleh Direksi.
- (2) Direksi pada PERUMDA diangkat oleh KPM.
- (3) Proses pemilihan Direksi dilakukan oleh Panitia seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (5) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian dibidangnya, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. memahami manajemen perusahaan;
 - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

- h. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik dan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (7) Jumlah anggota Direksi untuk PERUMDA ditetapkan oleh KPM.
- (8) Jumlah anggota Direksi untuk PERUMDA paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 16

- (1) Penentuan jumlah anggota Direksi PERUMDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PERUMDA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Direksi PERUMDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

Bagian Kelima
Pembagian Laba

Pasal 18

- (1) Penggunaan laba PERUMDA diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Penggunaan laba PERUMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PERUMDA yang bersangkutan;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba PERUMDA untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum PERUMDA yang bersangkutan setelah dana cadangan terpenuhi.
- (4) PERUMDA wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (5) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal PERUMDA.
- (6) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku apabila PERUMDA mempunyai saldo laba yang positif.
- (7) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh perseratus) dari modal PERUMDA hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian PERUMDA.
- (8) Besaran penggunaan laba PERUMDA ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB V
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) PERSERODA merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) saham yang dimiliki oleh daerah.
- (2) PERSERODA dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Bagian Kedua
Anggaran Dasar

Pasal 20

- (1) Anggaran Dasar PERSERODA dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar PERSERODA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Modal Dasar

Pasal 21

- (1) Modal Dasar PERSERODA ditetapkan dalam Anggaran Dasar PERSERODA.
- (2) Perubahan Modal Dasar PERSERODA ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Organ Perusahaan Perseroan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Organ PERSERODA terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Tugas dan kewenangan Organ dari PERSERODA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 2
RUPS

Pasal 23

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PERSERODA di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PERSERODA apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PERSERODA; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PERSERODA secara melawan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Paragraf 3
Komisaris

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Operasional PERSERODA diawasi oleh Komisaris.
- (2) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS

- (5) Proses pemilihan Komisaris dilakukan oleh Panitia seleksi.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (7) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (8) Jumlah Komisaris Paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi pengangkatan, dan pemberhentian Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Direksi

Pasal 26

- (1) Direksi melakukan pengurusan PERSERODA.
- (2) Pengurusan oleh Direksi PERSERODA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (3) Direksi pada PERSERODA diangkat oleh RUPS.
- (4) Proses pemilihan Direksi dilakukan oleh Panitia seleksi.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (6) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;

- c. memiliki keahlian dibidangnya, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. memahami manajemen perusahaan;
 - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - h. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - n. mempunyai reputasi keuangan yang baik bagi Direksi BUMD yang bergerak di bidang keuangan.
- (8) Jumlah anggota Direksi untuk PERSEKRODA ditetapkan oleh RUPS.
- (9) Jumlah anggota Direksi untuk PERSEKRODA paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
- (10) Penentuan jumlah anggota Direksi PERSEKRODA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Direksi PERSEKRODA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penggunaan Laba

Pasal 27

- (1) Laba PERSEKRODA ditetapkan oleh RUPS setelah dilakukan audit oleh Akuntan Publik.
- (2) Penggunaan Laba PERSEKRODA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (3) Deviden PERSEKRODA yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan setelah disahkan oleh RUPS.
- (4) PERSEKRODA melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan laba bersih.
- (5) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB VI
PENYERTAAN MODAL

Pasal 28

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada PERUMDA dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berdiri.
- (4) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian PERSEKRODA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 29

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 31

- (1) Pegawai BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BUMD sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BUMD.
- (3) Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 32

BUMD wajib mengikutsertakan pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMD melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 34

Pegawai BUMD dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 35

- (1) Tahun Buku BUMD adalah tahun buku takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran BUMD merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran BUMD paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (4) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

BAB IX

PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 36

- (1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan.

- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bermitra dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS atas usulan Direksi;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh per seratus) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM atau RUPS.

BAB X

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA BUMD

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi

kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

EVALUASI, RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN PRIVATISASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 38

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. BUMD;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 39

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja BUMD.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh BUMD dan disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan BUMD menjadi dasar evaluasi BUMD.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Pasal 40

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak, retribusi kepada Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 41

- (1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk hukum PERUMDA menjadi PERSERODA; dan
 - b. perubahan bentuk hukum PERSERODA menjadi PERUMDA.
- (4) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Privatisasi

Pasal 42

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk PERSERODA.
- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
 - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Pasal 43

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran.

Pasal 44

- (1) Privatisasi perusahaan perseroan Daerah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan telah disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Pihak terkait dalam Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 45

- (1) Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah merupakan penerimaan Daerah.
- (2) Hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

BAB XII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN BUMD

Pasal 46

- (1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 47

- (1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Hak dan kewajiban BUMD yang telah dibubarkan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

Pasal 49

Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 50

- (1) BUMD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PERSERODA dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerjasama.

BAB XIV
KEPAILITAN BUMD

Pasal 51

- (1) BUMD dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PERUMDA hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PERUMDA dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Direksi PERSERODA hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PERSERODA dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari BUPATI dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan BUMD tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum BUMD dinyatakan pailit.
- (6) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 52

- (1) Dalam hal aset BUMD yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XV
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Dewan Pengawas atau Komisaris

Pasal 53

- (1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM atau RUPS paling sedikit memuat:
 - a. laporan pengawasan;
 - b. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
 - c. faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; dan
 - d. upaya memperbaiki kinerja BUMD.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi BUMD

Pasal 54

- (1) Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri atas :
 - a. laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan;
 - b. perbandingan antara Rencana Kerja dan Anggaran BUMD dengan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - c. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Kerja dan Anggaran BUMD; dan
 - d. rencana tindak lanjut atas Rencana Kerja dan Anggaran BUMD yang belum tercapai.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM atau RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

Bagian Ketiga

Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah

Pasal 55

- (1) Laporan tahunan bagi PERUMDA paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PERUMDA;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PERUMDA;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Bagian Keempat

Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 56

Laporan tahunan bagi PERSERODA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengesampingkan fungsi pembinaan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk BUMD yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dan lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 58

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) BUMD yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan bentuk badan hukumnya dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kepemilikan sahamnya dibawah 51% (lima puluh satu per seratus), wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus).

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 19 Seri E Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27-12-2019
BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27-12-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH : (10-440/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Sesuai dengan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, penyusunan Peraturan Daerah ini perlu disusun sebagai pedoman terkait pengaturan mengenai BUMD.

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyaknya intervensi berlebihan yang dilakukan Bupati terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya.

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup

masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain kewenangan Bupati pada BUMD, pendirian, restrukturisasi, privatisasi, pembentukan anak perusahaan, perubahan bentuk hukum, Perusahaan Umum Daerah, Perusahaan Perseroan Daerah, Pembinaan, kerjasama, tanggungjawab sosial dan lingkungan, serta ketentuan lain-lain mengenai BUMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat, antara lain air minum, pasar, dan transportasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "bagian dari kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" adalah bahwa BUMD tersebut merupakan cara atau strategi untuk mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "dokumen Peraturan Daerah tentang APBD" antara lain ringkasan APBD dan daftar penyertaan modal Daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Unsur Independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah” diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “tim” dapat terdiri dari :

- a. Unsur ekonomi/perbankan;
- b. Unsur Pemerintahan Daerah;
- c. Unsur akademisi; dan
- d. Unsur tokoh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Lembaga profesional” adalah Lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tim” dapat terdiri dari :

- a. Unsur ekonomi/perbankan;
- b. Unsur Pemerintahan Daerah;
- c. Unsur akademisi; dan
- d. Unsur tokoh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Lembaga profesional” adalah Lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate intent) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Unsur Independen” adalah anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah” diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “tim” dapat terdiri dari :

- a. Unsur ekonomi/perbankan;
- b. Unsur Pemerintahan Daerah;
- c. Unsur akademisi; dan
- d. Unsur tokoh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Lembaga profesional” adalah Lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tim” dapat terdiri dari :

- a. Unsur ekonomi/perbankan;
- b. Unsur Pemerintahan Daerah;
- c. Unsur akademisi; dan
- d. Unsur tokoh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Lembaga profesional” adalah Lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “reputasi keuangan yang baik” adalah tidak termasuk dalam daftar kredit macet.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD” harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan BUMD.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis BUMD” adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *business plan*.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “BUMD yang terus menerus mengalami kerugian” adalah apabila BUMD mengalami kerugian selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7